



MARAK: Spanduk penolakan yang mengatasnamakan AMM DIJ menolak pengesahan perda mihol terpasang di pagar Stadion Mandala Krida, kemarin (15/12). Raperda tersebut menekankan pembatasan peredaran mihol ilegal.

Perda Mihol Kota Jogja Segera Disahkan

JOGJA - DPRD Kota Jogja segera mengesahkan rancangan peraturan daerah (raperda) pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol (mihol) menjadi peraturan daerah (perda). Sejumlah poin ditekankan dengan tujuan membatasi peredaran mihol secara ilegal.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengendalian dan Pengawasan Mihol Susanto Dwi Antoro mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang diberikan. Di antaranya pelarangan total terhadap produksi, distribusi, hingga konsumsi mihol oplosan. Termasuk penegakan hukum yang tegas bagi pelanggarnya.

Kemudian juga pengendalian komprehensif. Meliputi aspek perizinan, distribusi, pengawasan tempat penjualan, hingga promosi mihol. Selain itu, legislatif juga menekankan pengawasan dan pemberian efek

jera melalui penegakan hukum bagi pelaku praktik peredaran ilegal. Terkhusus yang menjual anak di bawah umur, penjualan di lokasi terlarang, serta peredaran tanpa izin.

Meskipun nantinya penegakan hukum harus berjalan tegas, dia menyebut upaya pengendalian harus dilaksanakan secara seimbang. Yakni menghormati hak pelaku usaha berizin dengan tetap melindungi kepentingan masyarakat melalui kejelasan regulasi, kepastian hukum, dan transparansi perizinan.

"Di sisi lain pemerintah kota harus menegakkan batasan ketat terhadap distribusi, promosi, dan penjualan untuk menjaga kesehatan dan ketertiban umum," ujar Toro saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, kemarin (15/12).

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja itu juga mendorong agar ada upaya dari pemkot untuk mengin-

tensifkan program edukasi dan sosialisasi berkelanjutan mengenai bahaya minuman beralkohol dan oplosan. Baik itu melalui sekolah, tokoh agama, dan media massa.

Seiring dengan proses pengesahan tersebut, dasar hukum pengendalian dan pengawasan mihol di Kota Jogja menimbulkan dinamika di masyarakat, berupa spanduk penolakan pengesahan perda yang melegalkan penjualan mihol di DIJ.

Titik pemasangan spanduk penolakan tersebut tampak di sisi selatan pagar Stadion Mandala Krida mengatasnamakan AMM DIJ. Bertuliskan **TOLAK PENGESAHAN PERDA MIHOL YANG MELEGAIKAN PENJUALAN MIRAS/MIHOL DI DIJ**. Serta di bagian bawah ada tulisan kecil "Pak dewan ojo wedi masyarakat menyelamatkan generasi emas dari ancaman miras".
(inu/wia/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat DPRD Kota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005